



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 329/PID /2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Tumbur Simorangkir
Tempat : Sidikalang
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 08 Maret 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Belang Malum Kec. Sidikalang Kab.Dairi
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Petani
Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor : 4/Pid.B/2017/PN.Sdk, tanggal 29 Maret 2017;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidikalang, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Tumbur Simorangkir pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2016 bertempat di Jln. SM.Raja Kec.Sidikalang Kab. Dairi tepatnya di persimpangan Jln. Sudirman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, **“yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang”**, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.329/PID/2017/PT.MDN

Halaman 1 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, saat terdakwa sedang mengemudikan Mobil Pick Up Chevrolet No.Pol BK 8918 LP yang berjalan dari arah Jl. SM.Raja menuju ke arah Jl.Ahmad Yani dengan kecepatan \pm 25 Km/Jam dan pada saat melintas di persimpangan Jln. Sudirman terdakwa tidak memperhatikan pengguna arus Lalu Lintas yang berjalan searah dengan terdakwa yang mana saat itu ada Sp. Motor Vespa Tanpa No.Polisi yang di kendarai oleh saksi korban Yudistira Sihombing sehingga karena kelalaian terdakwa Mobil Pick Up Chevrolet No.Pol BK 8918 LP yang dikendarai oleh terdakwa menabrak bagian belakang sebelah kanan Sp. Motor Vespa Tanpa No.Polisi yang dikendarai oleh saksi korban Yudistira Sihombing sehingga saksi korban terjatuh kesebelah kiri badan jalan.
- Bahwa akibat kecelakaan Lalu Lintas tersebut Sp.Motor Vespa Tanpa No.Polisi yang dikendarai oleh saksi korban Yudistira Sihombing mengalami rusak pada kap sebelah kanan yang mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi korban juga mengalami luka-luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 2505/RSUD/X/Rhs/2016 tanggal 14 Oktober 2016 yang diterbitkan pada tanggal 01 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eston Tarigan, SpB selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Sidikalang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Pada pemeriksaan didapati:
 - Luka lecet di hidung luar bagian ujung hidung ukuran 2 cm x 1 cm;
 - Luka lecet di dada kiri dekat puting susu dengan ukuran 4 cm x 2 cm;
 - Luka lecet di dada kanan 3 jari dibawah puting susu ukuran 20 cm x 4 cm;
 - Luka lecet di siku kanan ukuran 15 cm x 4 cm, dan ukuran 4 cm x 4 cm;
 - Luka lecet di punggung tangan kiri dibawah ibu jari ukuran 1 cm x 1 cm;
 - Luka lecet di punggung tangan kiri dibawah jari manis ukuran 1 cm x 1 cm;
 - Luka lecet di punggung tangan kiri dibawah jari kelingking

Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.329/PID/2017/PT.MDN

Halaman 2 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet di punggung tangan kanan dibawah jari tengah ukuran 1cm x1cm;
- Luka lecet di lutut kanan ukuran 3 cm x 3 cm;
- Ditemukan sesak Nyeri di dada

KESIMPULAN :

Tampak luka robek pada tungkai bawah kanan disebabkan oleh karena persentuhan dengan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidikalang, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Tumbur Simorangkir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kecelakaan lalu lintas” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tumbur Simorangkir dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Pick Up Chevrolet No.Pol BK 8918 LP;
 - 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB mobil pick Up Chevrolet No.Pol BK 8918 LP dengan No.6450796 D;
 - 1 (satu) lembar SIM B1 Umum No.620807220020 An.Tumbur Simorangkir, dikembalikan kepada Terdakwa Tumbur Simorangkir;
 - 1 (satu) unit Sp.Motor Vespa tanpa No.Pol;
 - 1 (satu) buah buku BPKB Sp.Motor Vespa tanpa Np.Pol dengan No.3527370;

Dikembalikan kepada saksi korban Yudistira Sihombing;

4. Menetapkan agar Terdakwa Tumbur Simorangkir dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor : 4/Pid.B/2017/PN.Sdk, tanggal 29 Maret 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.329/PID/2017/PT.MDN

Halaman 3 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Tumbur Simorangkir** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain luka ringan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Pick Up Chevrolet No.Pol BK 8918 LP;
 - 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB mobil pick Up Checrolet No.Pol BK 8918 LP dengan No.6450796 D;
 - 1 (satu) lembar SIM B1 Umum No.620807220020 An.Tumbur Simorangkir;

Dikembalikan kepada Terdakwa Tumbur Simorangkir;

 - 1 (satu) unit Sp.Motor Vespa tanpa No.Pol;
 - 1 (satu) buah buku BPKB Sp.Motor Vespa tanpa No.Pol dengan No.3527370;

Dikembalikan kepada saksi korban Yudistira Sihombing;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Telah membaca :

1. 2 (dua) Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang bahwa pada tanggal 30 Maret 2017 dan 04 April 2017, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor :41/Pid.B/2017/PN.Sdk, tanggal 29 Maret 2017;
2. Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidikalang, bahwa pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Maret 2017 dan kepada Terdakwa tanggal 5 April 2017;
3. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 April 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 18 April 2017, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 19 April 2017;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.329/PID/2017/PT.MDN

Halaman 4 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 02 April 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 2 Mei 2017, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Mei 2017;
5. Kontra Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Mei 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 24 Mei 2017, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Mei 2017;
6. Surat mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Sidikalang yang disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 April 2017, dan kepada Terdakwa pada tanggal 11 April 2017, untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 2 April 2017, pada pokoknya kecelakaan tersebut terjadi bukan semata-mata akibat kelalaian Terdakwa, seandainya sepeda motor milik korban menggunakan lampu depan dan belakang sudah barang tentu Terdakwa dapat menghindari kecelakaan tersebut, dan Pemohon banding telah berulang kali menempuh jalan damai dengan keluarga korban, akan tetapi karena permintaan keluarga korban sebagai pengganti pengobatan luka ringan terlalu besar Pemohon banding tidak sanggup membayarnya, didasarkan antara lain hal tersebut membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa setelah membaca pula memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 April 2017, yang pada pokoknya meminta agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 10 (sepuluh) bulan terbukti karena kelalaiannya mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka ringan, pasal 310 ayat (2) UURI No.22 Tahun 2009, Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian juga kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Mei 2017;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.329/PID/2017/PT.MDN

Halaman 5 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama salinan putusan Hakim tingkat pertama Nomor :4/Pid.B/2017/PN Sdk. Tanggal 29 Maret 2017, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah tepat dan benar demikian pula tentang pertimbangan hukumnya sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding terkecuali tentang lamanya pidana yang dijatuhkan perlu dirubah, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang pidana yang dijatuhkan menurut Hakim tingkat pertama, terlalu berat dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan pertimbangan, apabila dilihat peristiwa pidana dalam perkara walaupun kesalahan korban tidak menghapuskan kesalahan Terdakwa, namun korban mengendarai sepeda motor pada malam hari situasi gerimis sepeda motor korban tidak ada plat nomornya dan tidak ada lampu belakangnya/atau lampu rem untuk dilihat dari belakang, dan saksi korban tidak memiliki Sim C (halaman 4,5 putusan), dan Terdakwa menerangkan menabrak saksi korban karena sepeda motor Vespa tanpa Nomor Polisi tidak dilihat oleh Terdakwa ada didepannya, oleh karena atas perbuatan atau keseimbangan atas keduanya perlu dijatuhkan pidana yang memenuhi rasa keadilan, karena pidana itu bukan semata-mata memenjarakan tetapi juga memperbaiki, apalagi Terdakwa sudah tua dan Terdakwa telah selalu beritikad baik menyelesaikannya secara kekeluargaan sungguhpun tidak berhasil maka, pidana yang dijatuhkan kepadanya menurut majelis hakim tingkat banding sudah mencerminkan rasa keadilan sebagaimana didalam dictum putusan nantinya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tidaklah beralasan, terkecuali mengenai alasan pengurangan pidana dapat diterima demikian juga tentang memori banding Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangannya tersebut diatas lebih jauh tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor : 4/Pid.B/2017/PN.Sdk, tanggal 29 Maret 2017, yang dimintakan banding tersebut harus dirubah sekedar mengenai lamanya pembedaan, sehingga amar selengkapannya seperti tersebut dibawah ini;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.329/PID/2017/PT.MDN

Halaman 6 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 310 ayat (2) UURI No.22 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sidikalang tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor : 4/Pid.B/2017/PN.Sdk, tanggal 29 Maret 2017, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pemidanaan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Tumbur Simorangkir** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain luka ringan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa terkecuali Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana dengan masa percobaan 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Pick Up Chevrolet No.Pol BK 8918 LP;
 - 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB mobil pick Up Checrolet No.Pol BK 8918 LP dengan No.6450796 D;
 - 1 (satu) lembar SIM B1 Umum No.620807220020 An.Tumbur Simorangkir;

Dikembalikan kepada Terdakwa Tumbur Simorangkir;

- 1 (satu) unit Sp.Motor Vespa tanpa No.Pol;
- 1 (satu) buah buku BPKB Sp.Motor Vespa tanpa No.Pol dengan No.3527370;

Dikembalikan kepada saksi korban Yudistira Sihombing;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.329/PID/2017/PT.MDN

Halaman 7 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari KAMIS, tanggal 22 Juni 2017 oleh kami : SABUNGAN PARHUSIP,SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. ALINAFIAH DALIMUNTHE, SH.MM.MH. dan LINTON SIRAIT,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 329/PID/2017/PT MDN. tanggal 17 MEI 2017, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU, tanggal 5 JULI 2017**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Hj. YUDI AGUSTINI,SH.MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

H.A.N. DALIMUNTHE, S.H.,MM.,M.H.

SABUNGAN PARHUSIP,SH.MH.

Ttd.

LINTON SIRAIT,SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. YUDI AGUSTINI,SH.MH.

Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.329/PID/2017/PT.MDN

Halaman 8 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)